



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prianto Alias Piping Bin Agau Rasa
2. Tempat lahir : Petuk Bukit
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 28 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km.29 RT.001 RW.001 Desa Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Swasta)

Terdakwa Prianto Alias Piping Bin Agau Rasa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri mengalihkan Tahanan Rumah menjadi Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRIANTO Als. PIPING Bin AGAU RASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIANTO Als. PIPING Bin AGAU RASA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah di jalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol. KH 3160 TG, STNK Atas nama PRIANTO dan 1 (satu) buah SIM C atas nama PRIANTO, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. PRIANTO Als. PIPING Bin AGAU RASA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban serta berjanji akan membantu keluarga korban sehingga pada akhirnya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PRIANTO Als. PIPING Bin AGAU RASA, pada pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 33 depan bengkel sepeda motor "Puput" Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yang mengakibatkan orang lain yaitu korban MULIADI meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 06.45 Wib, terdakwa pulang kerja sebagai security di SUBUD RUNGAN SARI Jl.Tjilik Riwut Km 36 Tangkiling mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Smash Titan warna merah No.Pol. KH 3160 TG milik terdakwa sendiri menuju rumah di Jl. Tjilik Riwut Km 29 arah Palangka Raya, selama perjalanan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan \pm 50-60 Km/jam dengan situasi arus lalu lintas lumayan ramai, cuaca cerah, penerangan terang pagi hari dan kondisi jalan beraspal baik, lurus, rata dan kering dan terdakwa mengiringi mobil truck yang meluncur searah didepan terdakwa dengan jarak \pm 10-15 meter dibelakang truck yang jenis dan No. Polnya tidak ingat lagi dan sesampainya di Jl.Tjilik Riwut Km 33 depan bengkel sepeda motor "PUPUT" Kota Palangka Raya kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa karena kelalaiannya tidak sempat memberikan aba-aba seperti membunyikan klakson dan menginjak rem sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan menghindari korban MULIADI sehingga mengakibatkan terjadi tabrakan dan kendaraan yang dikemudikan terdakwa menyerempet korban hingga korban terjatuh dan kendaraan yang dikemudikan terdakwa ikut jatuh di badan jalan, kemudian korban dibawa ke RS. Doris Silvanus Kota Palangka Raya dan sekira pukul 11.00 wib korban meninggal dunia di RS. Doris Silvanus Kota Palangka Raya, kemudian terdakwa diamankan ke Mapolres Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/A-KLL/RSUD/07/2020 Tanggal 14 Juli 2020, Dari pemeriksaan ditemukan :

- Memar dan bengkak pada kepala belakang diameter tiga sentimeter, robek ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, pendarahan aktif.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak dan memar kehitaman kedua mata.
- Mimisan +, tidak aktif berdarah.
- Pendarahan kedua telinga, kiri lebih banyak, pendarahan tidak aktif.
- Perubahan bentuk bahu kiri, terdorong kedepan.
- Tidak sadar sejak masuk rumah sakit.

KESIMPULAN :

Cedera otak berat yang bisa disebabkan oleh benturan benda tumpul dengan kecurigaan keluarnya sendi bahu kiri dari mangkok sendi.

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 84.02/UM-TU/RSUD/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020 korban meninggal dunia di RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ety Als Ibu Siti Binti Saharan** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 08.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut KM 33 Samping Bengkel sepeda motor Puput Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa telah menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang Jalan Tjilik Riwut KM 33;
- Bahwa ketika kecelakaan tersebut terjadi, Saksi sedang berada di bahu jalan Tjilik Riwut KM 33 dekat toko obat bersama dengan teman Saksi yang bernama Ibu Ratu sedang berdiri menghadap ke jalan;
- Bahwa jarak Saksi berdiri dengan tempat terjadinya kecelakaan tersebut adalah sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa pergunakan ketika itu adalah sebuah sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah No. Polisi KH 3160 TG dan orang yang ditabrak oleh Terdakwa atau yang menjadi korban adalah Muliadi Als Did;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu meluncur dari arah Kasongn ke arah Palangka Raya, dengan kencang yakni sekitar 70 (tujuh puluh) - 80 (delapan puluh) KMI/jam;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa membunyikan klakson sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa menabrak Muliadi Als Didi;
- Bahwa situasi lalu lintas ketika terjadi kecelakaan tersebut, arus lalu lintas dari arah Palangka Raya menuju Kasongan lumayan ramai, sedangkan arus lalu lintas dari arah Kasongan menuju Palangka Raya sepi hanya sepeda motor Smash yang dikendarai seorang laki-laki yang melaju dengan kencang kemudian menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan, cuaca saat itu juga cerah, situasi terang kondisi jalan beraspal, lurus, kering dan rata;
- Bahwa ketika terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 6.30 Wib, Saksi bersama teman Saksi bernama Ibu Ratu mencari buah pinang di belakang rumah kosong di dekat Jalan Tjilik Riwut KM 33, ketika itu di tempat tersebut sudah ada Muliadi Als Didi yang terlebih dahulu mencari buah pinang, seperempat jam kemudian Saksi dan Muliadi Als Didi pulang bersama-sama dimana Muliadi Als Didi lewat jalan samping rumah kosong sedangkan Saksi bersama Ibu Ratu lewat depan menuju arah sepeda motor, sekitar jam 07.00 Wib, pada saat Saksi dan Ibu Ratu sedang berdiri di bahu Jalan Tjilik Riwut KM 33 dekat toko obat, Saksi melihat dari arah Palangka Raya menuju arah Kasongan ada mobil truk yang meluncur setelah mobil truk tersebut lewat dari depan Saksi tidak lama terdengar suara benturan di belakang mobil truk tersebut, Saksi melihat Mulyadi Als Didi sudah tergeletak di tengah jalan dan Saksi melihat sebuah sepeda motor yang sebelumnya meluncur dari arah Kasongan menuju Palangka Raya dengan kecepatan tinggi sudah terjatuh di bahu Jalan sebelah kiri dari arah Kasongan menuju Palangka Raya dengan pengendaranya jatuh di dekat sepeda motor;
- Bahwa banyak orang keluar dari rumah dan langsung menolong dengan mengangkat Mulyadi Als Didi ke pinggir jalan dan dibawa ke UGD Puskesmas Tangkiling bersama dengan pengendara sepeda motornya;
- Bahwa Mulyadi Als Didi kemudian di rujuk ke RS. Doris Silvanus sebelum akhirnya dikabarkan meninggal dunia di hari yang sama pada jam 11.00 Wib, sedangkan pengendara sepeda motor atau Terdakwa dirawat di RS Betang Pabelum Kota Palangka Raya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Pik



2. **Saksi Rusianae Als Rusi Als Mama Lela Binti Kristian** : setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 07.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut KM 33 depan bengkel sepeda motor "Puput" Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, suami Saksi yang bernama Mulyadi Alias Didi telah ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa saat sedang terjadinya peristiwa suami Saksi ditabrak oleh Terdakwa, Saksi sedang berada di rumah sedang memasak dan ketika Saksi memasak di dapur tersebut Saksi mendengar suara benturan di Jalan Raya, lalu Saksi keluar rumah untuk melihat kemudian mendatangi tempat suara benturan tersebut berasal namun setelah Saksi keluar rumah, Saksi melihat suami Saksi sudah tergeletak di tengah jalan dan saat itu Saksi juga melihat ada sebuah sepeda motor yang sudah terjatuh di bahu jalan sebelah kiri dari arah Kasongan menuju arah Palangka Raya didekat sepeda motor tersebut ada seorang laki-laki juga dalam posisi tergeletak, kemudian Saksi langsung berteriak memanggil ipar Saksi yang bernama Berlin yang sedang berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dari arah mana sepeda motor tersebut meluncur, setelah terjadi kecelakaan, orang-orang yang berada di lokasi kejadian kecelakaan tersebut mengatakan bahwa sepeda motor yang menabrak suami Saksi datang dari arah Kasongan menuju Palangka Raya, sedangkan suami Saksi sedang menyeberang jalan mau pulang ke rumah sehabis mencari buah pinang di belakang rumah kosong yang ada di seberang Jalan Tjilik Riwut KM 33 atau depan rumah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi melihat suami Saksi tersebut, Saksi sempat melihat luka di kepala sebelah kiri bagian belakang yang banyak mengeluarkan darah dan bengkak, kaki sebelah kiri lecet, kemudian wajah sebelah kiri lecet dan jidat sebelah kiri juga lecet dan saat itu Muliadi Als Didi atau suami Saksi dalam keadaan pingsan;
- Bahwa suami Saksi tersebut sempat dirawat di UGD Puskesmas Tangkiling kemudian dirujuk ke RS. Doris Silvanus Kota Palangka Raya, akan tetapi setelah mendapatkan perawatan di RS. Doris Silvanus Kota Palangka Raya sekitar jam 11.00 Wib, Suami Saksi tersebut dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa setelah suami Saksi tersebut meninggal dunia, kemudian keponakan Saksi yang bernama Unyil Jaya Putra melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palangka Raya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi tersebut dimakamkan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, lalu pada sore hari sekitar jam 17.00 Wib ada keluarga Terdakwa datang untuk berbelasungkawa dan membicarakan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib, petugas Jasa Raharja menyampaikan hak suami Saksi yang mengalami kecelakaan dan memberitahukan bahwa suami Saksi ada mendapatkan santunan kecelakaan yang akan diberikan secara langsung tunai melalui nomor rekening keluarga;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban (suami Saksi) yang meninggal dunia tersebut sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut KM 33 depan bengkel "Puput" Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, Terdakwa menabrak seseorang yang ternyata bernama Muliadi Als Didi;
- Bahwa Terdakwa menabrak Muliadi Als Didi ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah KH 3160 TG, ketika Muliadi Als Didi sedang menyeberang jalan;
- Bahwa sebelum menabrak Muliadi Als Didi, Terdakwa sedang berkendara mengiringi mobil truk yang ada di depan Terdakwa yang meluncur searah di depan Terdakwa dari arah Kasongan menuju Kota Palangka Raya dengan jarak 10 (sepuluh) sampau 15 (lima belas) meter, ketika itu kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut adalah sekira 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) KM / jam;
- Bahwa sebelum menabrak Muliadi Als Didi, Saksi tidak ada melihat seseorang yang berjalan kaki sedang berjalan kaki ketika Terdakwa sedang mengikuti mobil truk dari arah Kasongan menuju Palangka Raya tersebut, hingga ketika berada di Jalan Tjilik Riwut KM 33 ada pejalan kaki yang menyeberang jalan dan tiba tiba terjadi tabrakan lalu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di lajur sebelah kiri dari arah Kasongan menuju Palangka Raya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa menabrak Muliadi Als Didi tersebut, arus lalu lintas lumayan ramai, cuaca cerah, pandangan terang di pagi hari, kondisi jalan beraspal, lurus, rata dan kering;
- Bahwa dihari Terdakwa menabrak Muliadi Als Didi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 06.45 Wib, Terdakwa pulang kerja sebagai Security di Subud Rungan Sari di Jalan Tjilik Riwut KM 36 Tangkiling mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash Titan warna merah nomor polisi KH 3160 TG milik Terdakwa sendiri menuju rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut KM 29 arah Palangka Raya, selama perjalanan Terdakwa berkendara dalam kecepatan $\pm 50 - 60$ KM / jam, Terdakwa berkendara mengiringi mobil truk dengan arah yang sama dengan Terdakwa dimana jarak Terdakwa berkendara dengan jarak truk tersebut adalah $\pm 10-15$ Meter dan sesampainya di Jalan Tjilik Riwut KM 33 di depan bengkel "Puput" Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat tiba-tiba saja Terdakwa menabrak perjalan kami, kemudian Terdakwa tidak ingat tapa-apa lagi Terdakwa kemudian sadar ketika Terdakwa diberitahu oleh orang yang Ada di UGD Puskesmas Tangkiling kalau Terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang di jalanan kemudian Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Betang Pabelum Kota Palangka Raya, sedangkan orang yang Terdakwa tabrak tersebut di rujuk ke RS. Doris Silvanus Kota Palangka Raya, dan setelah mendapat perawatan medis pada jam 11.00 Wib, Muliadi Als Didi dikabarkan meninggal dunia;
- Bahwa sebelum menabrak Muliadi Als Didi, Terdakwa tidak ada memberikan isyarat atau tidak juga melakukan pengereman, tiba-tiba ada suara "Brak";
- Bahwa setelah kejadian tersebut pejalan kaki yang Terdakwa tabrak tersebut, di rujuk ke RS. Doris Silvanus Kota Palangka Raya akan tetapi pada jam 11.00 Wib, Muliadi Als Didi dinyatakan meninggal dunia karena pendarahan di kepala sedangkan Terdakwa sendiri mengalami patah rahang mulut atas bawah, gusi gigi atas bawah patah dan tergeser, tengkorak hidung patah, lutut kaki lecet, punggung jari tangan kanan lecet, lengan bawah tangan kiri lecet, perut sebelah kanan memar;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban yang meninggal dunia telah berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol. KH 3160 TG, STNK Atas nama PRIANTO dan 1 (satu) buah SIM C atas nama PRIANTO;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut KM 33 depan bengkel "Puput" Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, Terdakwa menabrak seseorang yang ternyata bernama Muliadi Als Didi;
- Bahwa benar Terdakwa menabrak Muliadi Als Didi ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah KH 3160 TG, ketika Muliadi Als Didi sedang menyeberang jalan;
- Bahwa benar sebelum menabrak Muliadi Als Didi, Terdakwa sedang berkendara mengiringi mobil truk yang ada di depan Terdakwa yang meluncur searah di depan Terdakwa dari arah Kasongan menuju Kota Palangka Raya dengan jarak 10 (sepuluh) sampau 15 (lima belas) meter, ketika itu kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut adalah sekirat 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) KM / jam;
- Bahwa benar dihari Terdakwa menabrak Muliadi Als Didi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 06.45 Wib, Terdakwa pulang kerja sebagai Security di Subud Rungan Sari di Jalan Tjilik Riwut KM 36 Tangkiling mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash Titan warna merah nomor polisi KH 3160 TG milik Terdakwa sendiri menuju rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut KM 29 arah Palangka Raya, selama perjalanan Terdakwa berkendara dalam kecepatan \pm 50 – 60 KM / jam, Terdakwa berkendara mengiringi mobil truk dengan arah yang sama dengan Terdakwa dimana jarak Terdakwa berkendara dengan jarak truk tersebut adalah \pm 10 – 15 Meter dan sesampainya di Jalan Tjilik Riwut KM 33 di depan bengkel "Puput" Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat tiba-tiba saja Terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang, kemudian Terdakwa tidak ingat tapa-apa lagi Terdakwa kemudian sadar ketika Terdakwa diberitahu oleh orang yang Ada di UGD Puskemas Tangkiling kalau Terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang di jalanan kemudian Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Betang Pabelum Kota Palangka Raya, sedangkan orang yang Terdakwa tabrak tersebut di rujuk ke RS. Doris Silvanus Kota Palangka Raya, dan setelah mendapat perawatan medis pada jam 11.00 Wib, Muliadi Als Didi dikabarkan meninggal dunia;
- Bahwa benar sebelum menabrak Muliadi Als Didi, Terdakwa tidak ada memberikan isyarat atau tidak juga melakukan pengereman, tiba-tiba ada suara "Brak";

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa menabrak Muliadi Als Didi banyak orang keluar dari rumah dan langsung menolong dengan mengangkat Mulyadi Als Didi ke pinggir jalan dan dibawa ke UGD Puskesmas Tangkiling bersama dengan pengendara sepeda motornya, kemudian Mulyadi Als Didi di rujuk ke RS. Doris Silvanus sebelum akhirnya dikabarkan meninggal dunia di hari yang sama pada jam 11.00 Wib, sedangkan pengendara sepeda motor atau Terdakwa dirawat di RS Betang Pabelum Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor : 00.84.02/UM-TU/RSUD/VII-2020 menerangkan bahwa Muliadi Als Didi telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga Muliadi Als Didi telah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian kata setiap orang dalam rumusan pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Prianto Alias Piping Bin Agau Rasa**, dengan segala identitasnya dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Pik



Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, yaitu Terdakwa **Prianto Alias Piping Bin Agau Rasa**;

Ad. 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi dalam Pasal 1 Ayat 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut KM 33 depan bengkel "Puput" Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, Terdakwa yang mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah No. Polisi KH 3160 TG yang sedang berkendara dari arah Kasongan menuju Palangka Raya dengan kecepatan tinggi menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan yang ternyata bernama Muliadi Alias Didi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selaku seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua dengan jenis Suzuki Smash Titan warna merah nomor polisi KH 3160 TG milik Terdakwa sudah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad. 3 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Oleh karena itulah pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum dengan alasan tanpa adanya kesengajaan. Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidak hati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari dolus, maupun kebetulan (causus). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah



manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah (tanpa perhitungan atau sembrono) dibandingkan dengan orang lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 ayat 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut KM 33 depan bengkel "Puput" Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, Terdakwa yang mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah No. Polisi KH 3160 TG yang sedang berkendara dari arah Kasongan menuju Palangka Raya dengan kecepatan tinggi menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan yang ternyata bernama Muliadi Alias Didi;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Muliadi Alias Didi mengalami luka-luka di kepala sebelah kiri bagian belakang yang banyak mengeluarkan darah dan bengkak, kaki sebelah kiri lecet, kemudian wajah sebelah kiri lecet dan jidat sebelah kiri juga lecet dan saat itu Muliadi Als Didi atau suami Saksi dalam keadaan pingsan;

Menimbang, bahwa pada saat itu sebelum Terdakwa menabrak Muliadi Als Didi (almarhum) Terdakwa tidak ada memberikan isyarat atau tidak juga melakukan pengereman, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut lalu lintas jalan tidak terlalu ramai cenderung sepi dan cuaca saat itu juga cerah, situasi terang kondisi jalan beraspal, lurus, kering dan rata;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwaTerdakwa secara sadar ketika akan mendahului kendaraan di depan mobil yang dikemudikannya Mustika Ratu dan diakui juga oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda mototnya dengan kencang atau laju yakni dalam kecepatan $\pm 50 - 60$ KM / jam, Terdakwa berkendara mengiringi mobil truk dengan arah yang sama dengan Terdakwa dimana jarak Terdakwa berkendara dengan jarak truk tersebut adalah $\pm 10 - 15$ Meter dan sesampainya di Jalan Tjilik Riwut KM 33 di depan bengkel "Puput" Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat tiba-tiba saja Terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang dan Terdakwa juga tidak memberikan isyarat atau membunyikan



klakso sepeda motornya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan yang terjadi antara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah No. Polisi KH 3160 TG, yang melaju dari arah Kasongan menuju Kota Palangka Raya yang menabrak Muliadi Als Didi pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut KM 33 depan bengkel "Puput" Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, Muliadi Als Didi (almarhum) langsung dilarikan ke UGD Puskesmas Tangkilin, kemudian di rujuk ke RS. Doris Silvanus Kota Palangka Raya, dan setelah mendapat perawatan medis pada jam 11.00 Wib, Muliadi Als Didi dikabarkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor : 00.84.02/UM-TU/RSUD/VII-2020 menerangkan bahwa Muliadi Als Didi telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020

Menimbang, bahwa Muliadi Als Didi meninggal dunia disebabkan ditabrak dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mensyaratkan pidana berupa denda



maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol. KH 3160 TG, STNK Atas nama PRIANTO dan 1 (satu) buah SIM C atas nama PRIANTO, yang telah disita dari PRIANTO Als. PIPING Bin AGAU RASA, maka dikembalikan kepada PRIANTO Als. PIPING Bin AGAU RASA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Muliadi Als Didi meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Muliadi Als Didi telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prianto Alias Piping Bin Agau Rasa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol. KH 3160 TG, STNK Atas nama PRIANTO;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama PRIANTO;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PRIANTO Als PIPING Bin AGAU RASA.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray Ie, S.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video converence pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Liliwati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Ray Ie, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Plk